



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Polewali Mandar

di –

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka disusun Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sehingga dalam rangka penyesuaian jenis dan nilai standar harga untuk Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Standar Harga Tahun Anggaran 2023

Sebagai pedoman dalam proses penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah serta Rencana Kegiatan dan Anggaran pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, maka disusun Standar Harga yang akurat, memadai dan dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan kondisi saat ini, adanya perubahan yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2023 yakni adanya Menu “JADWAL” pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk usulan Standar Harga, dimana di dalam jadwal tersebut hanya diberikan/dibuka 3 kesempatan untuk menerima usulan standar harga, 3 tahapan dimaksud sebagai berikut :

1. Tahapan APBD Murni;
2. Tahapan APBD Pergeseran; dan
3. Tahapan APBD Perubahan.

Sehingga perlu menjadi perhatian bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengajukan usulan jenis dan nilai Standar Harga.

B. Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga

Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)-SKPD Tahun Anggaran 2023, maka akan dilaksanakan penyesuaian usulan Standar Harga dari setiap Perangkat Daerah yang akan dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan APBD Murni, dibuka sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Tahapan APBD Pergeseran, jadwal tentatif;
3. Tahapan APBD Perubahan, dibuka sampai dengan 1 Mei 2023.

C. Hal-Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengusulan Jenis dan Nilai Standar Harga

1. Agar setiap Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan penginputan nilai berdasarkan Standar Harga Tahun Anggaran 2023. Standar Harga meliputi SSH (Standar Satuan Harga), SBU (Standar Biaya Umum), HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisa Standar Biaya) merupakan regulasi yang memuat harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
2. Mengantisipasi usulan yang sekiranya akan dibelanjakan oleh setiap Perangkat Daerah dengan baik sehingga tidak terjadi perubahan usulan secara terus-menerus;
3. Data usulan jenis dan harga barang yang direncanakan harus berkesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan T.A 2023;
4. Apabila Perangkat Daerah memerlukan penambahan dan atau penyesuaian usulan Standar Harga yang baru **yang sifatnya keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak**, agar segera melakukan koordinasi ke Bidang Aset Badan Keuangan;
5. Apabila terdapat usulan perubahan item standar harga yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, selain pada jadwal dimaksud pada poin B di atas, maka tidak dapat diakomodir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR